



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 0023/Pdt.P/2019/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Abu Hanifah bin Jazam, Tempat Tgl Lahir Sungai Abang, 10-Februari-1956 (63 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Petani, Beralamat di RT.001, Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Al'aini binti A. Rauf, Tempat Tgl Lahir Sungai Abang, 05-Maret-1964 (55 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di RT.001, Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0023/Pdt.P/2019/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 07, Bulan Maret, Tahun 1988, di Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. dengan Wali Nikah A. Rauf, Hubungan Wali Nikah ayah Kandung;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama Irwan Heriyadi S. dan Novelti, dengan mas kawin berupa Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai Lima (5) orang anak bernama:
 - a. Widdyawati binti Abu Hanifah, Lahir 11-Januari-1989 (Pr)
 - b. Winda Yanti binti Abu Hanifah, Lahir 13-September-1990 (Pr)
 - c. Lusiana binti Abu Hanifah, Lahir 13-Agustus-1994 (Pr)
 - d. M. Riski Saputra bin Abu Hanifah, Lahir 28-Agustus-1998 (Lk)
 - e. M. Rezka bin Abu Hanifah, Lahir 26-Januari-2001 (Lk)
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan ;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Abu Hanifah bin Jazam dan Pemohon II Al'aini binti A. Rauf yang dilangsungkan pada 07-Maret-Tahun 1988, di Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya..

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapannya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

- 1.-----M. Jasi binti M. Rauf umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan padang Lamo, RT. 005, Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa seingat saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah



pada Tahun 1988 menikah di Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;

- Bahwa yang menikahkan adalah P3NTR yang bernama Saleh

- Bahwa wali nikah saat itu adalah A. Rauf, yaitu ayah Kandung Pemohon II;

- Bahwa saksi nikah pada saat itu adalah Irwan Heriyadi S. dan Saharuddin;

- Bahwa setahu saksi status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain

- Bahwa setahu saksi, isteri Pemohon I hanyalah Pemohon II dari dulu sampai dengan sekarang;

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Setahu saksi, para Pemohon tinggal di Desa Kandang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 5 orang;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus mengajukan permohonan itsbat nikah, untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan;

2.-----Ruslan bin M. Jazam, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan padang Lamo, Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa seingat saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tahun 1988 menikah di Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
- Bahwa yang menikahkan adalah P3NTR yang bernama Saleh;
- Bahwa wali nikah saat itu adalah A. Rauf, yaitu ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi nikah pada saat itu adalah Irwan Heriyadi S. dan Saharuddin;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain
- Bahwa setahu saksi, isteri Pemohon I hanyalah Pemohon II dari dulu sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Setahu saksi, para Pemohon tinggal di Desa Kandang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 5 orang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus mengajukan permohonan itsbat nikah, untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, pokok perkara ini adalah permohonan penetapan nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada Tahun 1988 menikah di Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama A. Rauf dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Irwan Heriyadi S. dan Novelti, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5000; (lima ribu rupiah di bayar tunai, agar mempunyai kepastian hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi perkawinan, karena Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai dengan sekarang belum pernah mendapatkan bukti tertulis perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi para Pemohon, yang secara formil telah disumpah dan memberikan keterangan dalam persidangan telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materil keterangan saksi-saksi



tersebut menunjukkan domisili para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil hadir di persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan dan secara materil keterangan saksi tersebut berkaitan dan mendukung dalil permohonan para Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada Tahun 1988 menikah di Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama A Rauf, dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Irwan Heriyadi S. dan Saharuddin dengan mahar uang sejumlah Rp. 5000; (lima ribu rupiah), di bayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikarunia anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sesama muslim, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah selama 11 tahun;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan saksi dimuka sidang, Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada Tahun 1988 menikah di Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama A Rauf, dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Irwan Heriyadi S. dan Saharuddin dengan mahar uang sejumlah Rp. 5000; (lima ribu rupiah), di bayar tunai;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikarunia anak 5 orang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sesama muslim, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah selama 11 tahun;
10. Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
11. Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara agama Islam dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya: dan diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal tentang pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, dan 7 ayat (1, 2 dan (3) huruf (e)) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I Abu Hanifah bin Jazam dengan Pemohon II Al'aini binti A. Rauf yang dilaksanakan pada Tanggal 07, Bulan Maret, Tahun 1988, di Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- lima ratus enam belas ribu rupiah); .

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Romadhan* 1440 *Hijriah*, oleh SYAMSUL HADI, S.Ag.,M.Sy sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh WIDARLI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal.

SYAMSUL HADI, S.Ag.,M.Sy
Panitera Pengganti,

WIDARLI, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,00
4. Biaya PNB	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)